

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN ONSLAG VAN
RECHTVERVOLGING TERHADAP PERKARA PENIPUAN DAN
PENGHELAPAN (STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI SULAWESI
TENGGERA NOMOR: 168/PID/2021/PT KDI)
JURIDICAL REVIEW OF THE ONSLAG VAN RECHTVERVOLGING
VERDICT ON FRAUD AND EMBEZZLEMENT CASES (CASE STUDY OF
THE HIGH COURT OF SOUTHEAST SULAWESI NUMBER:
168/PID/2021/PT KDI)**

Ramlin, Kamaruddin dan Faisal Abdaud

Universitas Muhammadiyah Kendari

Korespondensi Penulis : faisal.abdaud@umkendari.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ramlin, Kamaruddin dan Faisal Abdaud. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Onslag Van Rechvervolging Terhadap Perkara Penipuan dan Penghelapan (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 168/PID/2021/PT KDI)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 168/PID/2021/PT KDI, yang mengeluarkan keputusan *onslag van rechvervolging* terkait tuduhan penipuan dan penghelapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa, M. Ikhtiar, lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam perjanjian bisnis, di mana pengadilan menegaskan bahwa tidak semua ketidakpastian dalam transaksi mencerminkan niat jahat. Keputusan ini memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa, sementara korban, Ilham Iskandar, menghadapi tantangan dalam pemulihan kerugian. Implikasi dari putusan ini menyoroti pentingnya pemisahan antara sengketa pidana dan perdata, serta mendorong sistem hukum untuk lebih responsif terhadap dinamika hubungan komersial.

Kata Kunci: Penghelapan, Penipuan, Putusan Onslag Van Rechvervolging

ABSTRACT

This study examines the decision of the Kendari High Court No. 168/PID/2021/PT KDI, which issued an onslag van rechvervolging decision regarding allegations of fraud and embezzlement. This research employs doctrinal law research methods, incorporating legislative and conceptual approaches. The study's results indicate that the defendant, M. Ikhtiar's, actions are more appropriately categorised as defaults in business agreements, where the court affirms that not all uncertainties in transactions reflect malicious intent. This decision are provides legal protection for the defendant, while the victim, Ilham Iskandar,

faces challenges in recovering losses. The implications of this ruling underscore the importance of distinguishing between criminal and civil disputes, while also encouraging the legal system to be more responsive to the complexities of commercial relationships.

Keywords: *Embezzlement, Fraud, Verdict Onslag Van Rechtsververse*

A. PENDAHULUAN

Kasus penipuan dan penggelapan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Penipuan, yang didefinisikan sebagai tindakan menipu untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, serta penggelapan, yang merujuk pada penguasaan barang milik orang lain dengan niat untuk tidak mengembalikannya, sering kali melibatkan hubungan yang kompleks antara pelaku, korban, dan sistem hukum.¹ Dalam banyak kasus, tindakan ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan ekonomi.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penipuan dan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur tindak pidana penggelapan dalam Buku II, Bab XXIV, yang terdiri dari enam pasal (Pasal 372 sampai 377). Namun, meskipun ada regulasi yang cukup jelas, praktik penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan, termasuk dalam hal pembuktian, niat jahat pelaku, dan kompleksitas hubungan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang muncul di pengadilan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan keputusan diambil.

Onslag van rechtvervolging merupakan keputusan hukum yang mengakhiri proses hukum terhadap seseorang tanpa memutuskan apakah orang tersebut bersalah atau tidak.² Dalam konteks perkara penipuan dan penggelapan, keputusan ini sendiri dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpuasan,

¹ Muhammad Ridwan Lubis, dkk., *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan*, Bulletin of Community Engagement, Vol.3, No.2 (Juli 2023), p.261.

² Hubert Armano Thomas dan Sahatman Malau, *Analysis of the Van Recht Vervolging Onslag Case Decision in Theft in the Household*, Jurnal Hukum Unissula, Vol.37, No.1 (Juli 2021), p.36-49.

terutama bagi korban yang merasa dirugikan. Meskipun keputusan ini dapat diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk bukti yang tidak cukup atau alasan hukum lainnya, penting untuk menganalisis dasar keputusan tersebut.

Keputusan *onslag van rechtvervolging* sering kali berakar dari interpretasi hukum yang berbeda antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, putusan ini dapat memicu perdebatan tentang keadilan dan efektivitas sistem hukum.³ Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks hukum dan yuridis di balik keputusan ini, serta dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat.

Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 168/PID/2021/PT KDI. Kasus ini melibatkan tuduhan penipuan dan penggelapan yang berujung pada keputusan *onslag van rechtvervolging*. Dengan menganalisis putusan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Tinjauan yuridis terhadap putusan *onslag van rechtvervolging* dalam perkara penipuan dan penggelapan sangat penting untuk memahami bagaimana sistem hukum bekerja dalam praktik. Analisis ini tidak hanya akan menyoroti aspek-aspek hukum dari putusan tersebut, tetapi juga akan mengeksplorasi bagaimana keputusan ini berdampak pada pemangku kepentingan, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat umum.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Pengadilan

Kasus ini melibatkan terdakwa M. Ikhtiar alias Tiar Bin Sanusi Kasim, yang didakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP. Terdakwa terlibat dalam transaksi pembelian bahan baku baliho, di mana terdapat ketidaksesuaian antara pembayaran dan pengiriman barang. Pengadilan Negeri Kendari awalnya memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan, menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan. Namun, putusan ini dibanding oleh kedua belah pihak, termasuk penuntut umum yang merasa hukuman tersebut terlalu ringan.

³ Fey Nisa Br Sibarani dan I Dewa Gede Dana Sugama, *Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, Jurnal Kertha Wicara, Vol.13, No.1169 (April 2024), p.118-27.

Pengadilan Tinggi Kendari akhirnya memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, dengan alasan bahwa tindakan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan sebagai wanprestasi dalam perjanjian dagang. Dengan demikian, putusan *onslag van rechtvervolging* diterapkan, di mana terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Pengadilan Tinggi menilai bahwa hubungan antara terdakwa dan korban adalah hubungan jual beli barang dagangan. Ada perjanjian yang mengatur kewajiban pembayaran, pengiriman. Meski ada ketidakpastian dalam pembayaran, pengadilan melihat tindakan terdakwa merupakan pelanggaran perdata (wanprestasi), bukan tindak pidana. Pengadilan juga menegaskan perselisihan ini seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata, bukan melalui jalur pidana. Putusan ini menegaskan pentingnya pemisahan antara tindak pidana dan sengketa perdata. Penerapan *onslag van rechtvervolging* dalam kasus ini menunjukkan bahwa tidak semua ketidakpastian dalam transaksi bisnis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ini juga mencerminkan perlunya pengadilan untuk mempertimbangkan konteks hubungan bisnis dan niat baik dari para pihak yang terlibat.

Dalam konteks hukum pidana, teori keadilan retributif dan restoratif dapat digunakan untuk menganalisis putusan ini. Teori retributif berfokus pada hukuman sebagai balasan atas tindakan kriminal, sedangkan teori restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.⁴ Dalam kasus ini, pengadilan memilih untuk tidak menerapkan hukuman pidana, melainkan memberikan putusan *onslag van rechtvervolging*, yang lebih sejalan dengan pendekatan restoratif. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap kompleksitas hubungan bisnis dan niat baik dalam transaksi yang terjadi.

Prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) relevan dalam analisis ini. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang.⁵

⁴ Syah Awaluddin, *Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (Januari 2024), p.24-42.

⁵ Alfons Zakaria, *Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005*, Jurnal Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol.2, No.2 (Desember 2006), p.134.

Pengadilan tinggi menegaskan bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP. Dengan demikian, keputusan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum berlandaskan pada prinsip hukum yang menuntut adanya bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan. Hal ini mencerminkan keadilan dalam proses hukum, di mana seseorang tidak dapat dihukum tanpa cukup bukti.

Konsep wanprestasi juga menjadi kunci dalam analisis putusan ini. Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁶

Putusan Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara nomor 168/PID/2021/PT KDI menghadirkan sejumlah dasar hukum yang krusial dalam analisis tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta relevansinya terhadap praktik hukum di Indonesia. Pertama, Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan berfungsi sebagai acuan dalam menilai tindakan terdakwa M. Ikhtiar yang dituduh melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Dalam hal ini, penuntut umum menilai bahwa terdakwa menggunakan nama dan identitas palsu untuk menggugah kepercayaan korban dalam transaksi pembelian bahan baku baliho. Namun, pengadilan tinggi menilai bahwa meskipun terdapat unsur penggelapan, konteks hubungan bisnis antara terdakwa dan korban menunjukkan bahwa tidak semua elemen penipuan terpenuhi, khususnya niat jahat yang menjadi syarat mutlak dalam hukum pidana. Pengadilan menilai bahwa perselisihan antara terdakwa dan korban lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam perjanjian bisnis, bukan sebagai tindak pidana. Konsep ini mengedepankan pentingnya pemahaman konteks transaksi dan hubungan antara para pihak. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menghindari penerapan hukum pidana yang tidak tepat, tetapi juga mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur perdata, yang lebih sesuai dengan sifat masalah.

⁶ *Ibid.*,

Kedua, Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan juga dijadikan dasar dalam dakwaan. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang memiliki barang milik orang lain secara sah tetapi tidak mengembalikannya kepada pemiliknya dapat dikenakan pidana. Dalam kasus ini, penuntut umum berargumen bahwa terdakwa telah menguasai barang tanpa niat untuk mengembalikannya, sehingga merugikan korban secara finansial. Namun, pengadilan akhirnya menemukan bahwa tindakan terdakwa lebih tepat diinterpretasikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian bisnis, yang lebih sesuai untuk diselesaikan melalui jalur perdata daripada pidana.

Pengadilan kemudian menerapkan prinsip *onslag van rechtvervolging*, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHP, yang memungkinkan terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum jika tidak cukup bukti untuk mendukung dakwaan. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerugian finansial yang dialami korban, tindakan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan bukti yang ada. Hal ini mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan hukum antara terdakwa dan korban, di mana pengadilan menekankan bahwa sengketa ini seharusnya ditangani dalam konteks hukum perdata.

Implikasi dari keputusan ini sangat signifikan. Dengan menegaskan bahwa tindakan wanprestasi tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai tindak pidana, putusan ini menunjukkan perlunya pemisahan jelas antara aspek pidana dan perdata dalam penegakan hukum. Pengadilan menyoroti pentingnya untuk mempertimbangkan konteks dan niat dalam hubungan bisnis, mengingat bahwa tidak semua ketidakpastian dalam transaksi bisnis mencerminkan niat jahat atau penipuan. Keputusan ini memberikan preseden yang dapat memengaruhi cara pengadilan menangani kasus-kasus serupa di masa depan, serta mendemonstrasikan bahwa sistem hukum harus responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks.

2. Implikasi dari Putusan

Bagi terdakwa, M. Ikhtiar, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang krusial. Dengan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa tidak hanya terhindar dari hukuman pidana, tetapi juga dari stigma sosial yang sering kali menyertai tuduhan pidana. Hal ini memungkinkan terdakwa untuk memulihkan reputasi dan melanjutkan aktivitas bisnisnya tanpa beban hukum yang dapat mengganggu operasionalnya. Namun, keputusan ini juga menyisakan pertanyaan mengenai tanggung jawab moral dan etika dalam konteks bisnis, serta dampak dari wanprestasi yang telah terjadi.

Di sisi lain, bagi korban, Ilham Iskandar, putusan ini menghadirkan tantangan dalam hal pemulihan kerugian yang dialaminya, yang mencapai Rp94.825.000. Meskipun korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pemulihan kerugian, keputusan ini menegaskan bahwa sistem pidana tidak dapat memberikan solusi untuk masalah yang bersifat perdata. Ini bisa menciptakan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap sistem hukum yang dianggap tidak mampu memberikan keadilan yang diharapkan. Selain itu, keputusan ini dapat memengaruhi hubungan bisnis korban dengan pihak lain, yang mungkin merasa ragu untuk bertransaksi di masa mendatang.

Putusan ini juga memiliki implikasi luas bagi sistem hukum secara keseluruhan. Dengan menekankan bahwa tidak semua sengketa bisnis harus diselesaikan melalui jalur pidana, putusan ini mendorong pemikiran ulang tentang penerapan hukum pidana dalam konteks komersial. Hal ini dapat memicu reformasi dalam penegakan hukum, di mana pengadilan dan penuntut umum mungkin lebih berhati-hati dalam mengajukan dakwaan pidana dalam kasus-kasus yang lebih tepat untuk diselesaikan secara perdata.

Keputusan ini dapat mendorong praktik penyelesaian sengketa perdata yang lebih efisien, di mana pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mencari ganti rugi melalui mekanisme peradilan perdata. Ini juga dapat mengurangi beban pada sistem peradilan pidana, yang sering kali kelebihan muatan kasus. Selain itu, putusan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam melihat hubungan bisnis. Sistem hukum dapat mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel terhadap hubungan komersial, di mana aspek kepercayaan dan tanggung jawab moral menjadi lebih diperhatikan. Ini adalah langkah menuju pembangunan sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi.

Secara keseluruhan, putusan *onslag van rechtvervolging* dalam perkara ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan gelombang perubahan dalam cara hukum dipersepsikan dan diterapkan dalam konteks bisnis. Meskipun memberikan perlindungan bagi terdakwa, putusan ini juga menyoroti tantangan bagi korban dalam mencari keadilan. Dengan demikian, sistem hukum diharapkan dapat terus beradaptasi dan memperbaiki cara penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh dan memuaskan bagi semua pihak.

C. PENUTUP

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara nomor 168/PID/2021/PT KDI, yang mengeluarkan keputusan *onslag van rechtvervolging* terkait tuduhan penipuan dan penggelapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam konteks perjanjian bisnis, bukan tindak pidana. Pengadilan tinggi menegaskan bahwa tidak semua ketidakpastian dalam transaksi bisnis mencerminkan niat jahat, dan bahwa sengketa semacam ini seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata.

Dampak dari putusan ini signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Terdakwa mendapat perlindungan hukum, sementara korban menghadapi tantangan dalam pemulihan kerugian. Selain itu, putusan ini berimplikasi bagi sistem hukum Indonesia, yang diharapkan dapat lebih responsif terhadap konteks hubungan bisnis dan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa perdata.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang penerapan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih *nuanced* dalam menangani kasus-kasus serupa, serta mendorong sistem hukum untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Awaluddin, Syah. *Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (Januari 2024).
- Lubis, Muhammad Ridwan, dkk.. *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan*. Bulletin of Community Engagement. Vol.3. No.2 (Juli 2023).
- Sibarani, Fey Nisa Br dan I Dewa Gede Dana Sugama. *Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Vervolging) dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No 1169 K/Pid. Sus/2019)*. Jurnal Kertha Wicara. Vol.13. No.1169 (April 2024).
- Thomas, Hubert Armano dan Sahatman Malau. *Analysis of the Van Recht Vervolging Onslag Case Decision in Theft in the Household*. Jurnal Hukum Unissula. Vol.37. No.1 (Juli 2021).
- Zakaria, Alfons. *Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005*. Jurnal Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul. Vol.2. No.2 (Desember 2006).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 168/PID/2021/PT KDI.